

		<input checked="" type="radio"/> Senin	<input type="radio"/> Selasa	<input type="radio"/> Rabu	<input type="radio"/> Kamis	<input type="radio"/> Jumat	<input type="radio"/> Sabtu	<input type="radio"/> Minggu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<input type="radio"/> Jan	<input type="radio"/> Feb	<input type="radio"/> Mar	<input type="radio"/> Apr	<input type="radio"/> Mei	<input type="radio"/> Jun	<input type="radio"/> Jul	<input type="radio"/> Ags	<input type="radio"/> Sep	<input checked="" type="radio"/> Okt	<input type="radio"/> Nov	<input type="radio"/> Des				



Mia Amiati

Pidana Korupsi

MARAKNYA kasus korupsi di Indonesia tentu menjadi keprihatinan banyak pihak. Apalagi di tengah berbagai upaya sejumlah pihak yang diduga ingin melemahkan proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Tindak pidana korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi telah menjadi persoalan ekonomi, budaya, dan politik. Korupsi sudah terjadi dan dilakukan dalam berbagai dimensi pelaku dan lingkup antarnegara. Ini merupakan fenomena kejahatan yang telah menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional," kata **Mia Amiati** (47) saat mempertahankan disertasi untuk memperoleh gelar doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jumat (5/10).

Mia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong menuturkan, tidak sedikit kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Berdasarkan data selama empat tahun terakhir, 2004-2008, tercatat kerugian negara sebesar Rp 30 triliun lebih. Kerugian yang terbesar

terjadi pada 2004 sekitar Rp 19,34 triliun.

"Tentunya ini menjadi kerugian masyarakat kita. Terlebih di tengah berbagai upaya pemberantasan, sejumlah hambatan masih terjadi. Mulai dari kompetensi aparaturnya penegak hukum yang kurang memahami tugas dan fungsinya, adanya ketentuan izin pemeriksaan pejabat negara yang sangat menghambat, juga tidak adanya perangkat UU yang melarang mantan koruptor menjalankan aktivitas bisnis," kata ibu satu putra ini.

Mia yang berhasil mempertahankan disertasi berjudul "Penerapan Konsep Ajaran Penyertaan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" dan meraih yudisium sangat memuaskan menambahkan, tindak pidana korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. **(Nuryani/"PR")*****